

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-09/10/2025**

**TENTANG
SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING, PIMPINAN CABANG DAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA
ADHYASTA PEMILU KABUPATEN SIJUNJUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sehubungan dengan Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan Kwarcab 0303 Gerakan Pramuka Sijunjung;
 - b. Bahwa Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pamilu Kabupaten Sijunjung merupakan wadah pendidikan, pembinaan dalam menyalurkan minat dan pengembangan bakat pramuka penegak dan pandega secara khusus di Bidang Adhyasta Pemilu sesuai dengan krida - krida yang telah ditetapkan;
 - c. Bahwa nama nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam mengurus Satuan Karya Adyasta Pemilu Kabupaten Sijunjung, maka untuk terlaksananya kegiatan tersebut perlu menetapkan susunan pengurus;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu ditetapkannya keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Susunan Majelis Pembimbing, Pimpinan Cabang Dan Pengurus Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, sebagaimana Telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekrtariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING, PIMPINAN CABANG DAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN SIJUNJUNG**

- KESATU

:

Membentuk Susunan Majelis Pembimbing, Pimpinan Cabang Dan Pengurus Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA

Susunan Majelis Pembimbing, Pimpinan Cabang Dan Pengurus Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kabupaten Sijunjung yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

KETUA,



GUSNI FAJRI

- TEMBUSAN :**
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - 2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-09 /10/2025

TANGGAL : 22 Oktober 2025

TENTANG : SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING, PIMPINAN CABANG DAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN SIJUNJUNG

SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING, PIMPINAN CABANG DAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN SIJUNJUNG MASA BAKTI 2025-2026

I.	Majelis Pembimbing Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Sijunjung			
	1.	Ketua	:	Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung
	2.	Wakil ketua	:	
	3.	Anggota	1.	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sijunjung
			2.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sijunjung
II.	Pimpinan Cabang Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Sijunjung			
	1.	Ketua	:	Dewi Lusianita, S.Pd., M.Si
	2.	Wakil ketua	:	
	3.	Sekretaris	:	Legi Septiadi Saputro, SH
	4.	Bendahara	:	Nurmisbah, S.Pd., M.Si
	5.	Bidang Organisasi		
		Ketua	:	Andra Yanto, SH
		Anggota	:	1. Nesya Chairini, S.Si 2. Chrisyan, SH 3. Firnando Najmi, SE 4. Defi Oktafianis, S.Pt 5. Febri Antoni
	6.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan		
		Ketua	:	Desvira Iswarti, S.PdI
		Anggota	:	1. Agusman, SH 2. Genta Eka Buana Sitepu, A.Md 3. Desi Permata Sari, S.Ak 4. Riki Rahmat, SE
	7.	Bidang Kemitraan dan Kerjasama		
		Ketua	:	Septian Dwittes, SH
		Anggota	:	1. Adri Jon Repo, S.Pd 2. Cikal Permata Helman, A.Md 3. Krisna Febrian, S.IP 4. Annisa Seswono
	8.	Pamong Satuan Karya (SAKA)	:	1. 2. 3. 4.
	9.	Instruktur Saka	:	1. Gusni Fajri, SE. 2. Heru Rahmat Julisa, S.Kom. 3. Agus Hutrial Tatul, S.Pi 4. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung

KETUA,



GUSNI FAJRI